PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU
Jl. Jenderal Sudirman No. 2 Telp. (0271) 653693 / (0271) 642020
Psw. 528, 422 & 464 Fax. (0271) 653693 Surakarta 57111

LEMBAGA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN FORMAL

Nomor : 420 / 0162 / P-05 / PF / VIII / 2016

Identitas Lembaga Pendidikan

Nama Sekolah	:	**TK PAMARDI SIWI I**
Alamat Sekolah	:	**Jl. Magangan, RT 003 RW 006** **Kelurahan Baluwarti** **Kecamatan Pasarkliwon** **Kota Surakarta**
Nama Penanggung Jawab	:	**SRI SUNARNI**
Alamat Penanggung Jawab	:	**Gambuhan, RT 003 RW 002** **Kelurahan Baluwarti** **Kecamatan Pasarkliwon** **Kota Surakarta**

Izin Penyelenggaraan Pendidikan Formal ini berlaku mulai 25 Agustus 2016 sampai dengan 25 Agustus 2018 dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan.

Dikeluarkan di SURAKARTA
pada tanggal 25 Agustus 2016

a.n. WALIKOTA SURAKARTA

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU KOTA SURAKARTA

Drs. TOTO AMANTO, MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19610811 198812 1 001

PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU
Jalan Jenderal Sudirman No. 2 Telepon (0271) 653693, 642020 ext 528 Fax (0271) 653693
SURAKARTA
57111

KEPUTUSAN WALIKOTA SURAKARTA

NOMOR : 420 / 0162 / P-05 / SK-PF / VIII / 2016

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN FORMAL

WALIKOTA SURAKARTA,

Membaca :

1. Surat Permohonan dari SRI SUNARNI atas nama YAYASAN PAWIYATAN PAMARDI SIWI P.N.W. SURAKARTA tanggal 16 Agustus 2016, Nomor Pendaftaran 420/153/P-05/VIII/2016, Perihal Pemohonan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Formal;
2. Berita Acara Pemeriksaan dari Tim Teknis Perizinan di Bidang Penyelenggaraan Pendidikan Formal dan Non Formal Kota Surakarta Nomor 421.1/3864.3/SD-AUD/2016 pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2016.

Menimbang :

a. bahwa dalam upaya meningkatkan pengawasan kepada masyarakat, sehubungan dengan semakin berkembangnya kegiatan penyelenggara pendidikan formal dan non formal di wilayah Kota Surakarta, harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari Walikota;
b. bahwa berdasarkan hasil peninjauan lapangan dimaksud dan hasil Rapat Tim Teknis Perizinan, maka tidak keberatan untuk diterbitkan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Formal tersebut;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Pendidikan Formal.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah

Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2006 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
7. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2008 Nomor 4);
8. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2010 Nomor 4);
9. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2006) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2011 Nomor 14).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Formal (PF) kepada:

a.	Pemilik/Penyelenggara	:	YAYASAN PAWIYATAN PAMARDI SIWI P.N.W. SURAKARTA
b.	Nama Pemilik/Penyelenggara	:	SRI SUNARNI
c.	Alamat Pemilik/Penyelenggara	:	Gambuhan, RT 003 RW 002 Kelurahan Baluwarti Kecamatan Pasarkliwon Kota Surakarta
d.	Nama Sekolah	:	TK PAMARDI SIWI I
e.	Alamat Sekolah	:	Jl. Magangan, RT 003 RW 006 Kelurahan Baluwarti Kecamatan Pasarkliwon Kota Surakarta

KEDUA : Pemegang Izin Penyelenggaraan Pendidikan Formal (PF) harus memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

a. memenuhi ketentuan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pendidikan serta Peraturan Perundangan yang berlaku di Kota Surakarta;
b. wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan yang berlaku;
c. izin dapat dibatalkan dan/atau tidak diperpanjang jika penyelenggara pendidikan tidak mampu memenuhi standar pendidikan sebagaimana mestinya;

d. meningkatkan kualifikasi akademik pendidik setara S1 PAUD;
e. menyesuaikan RIPS dengan standar yang ditetapkan;

KETIGA : Izin Penyelenggaraan Pendidikan Formal (PF) ini berlaku mulai tanggal 25 Agustus 2016 sampai dengan 25 Agustus 2018, akan dilakukan evaluasi setiap 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 25 Agustus 2016

an. WALIKOTA SURAKARTA
KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN
PERIZINAN TERPADU KOTA SURAKARTA

TOTO AMANTO

Tembusan:
1. Sekretaris Daerah Kota Surakarta;
2. Inspektur Kota Surakarta;
3. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Surakarta;
4. Kepala UPTD Dinas Pendidikan dan Olahraga Kecamatan Pasarkliwon;
5. Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kota Surakarta.